



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR **20** TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI SUMBANGAN MASYARAKAT/PIHAK KETIGA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah wajib mengadministrasikan segala bentuk sumbangan serta mempublikasikan kepada masyarakat termasuk penggunaannya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab khususnya dalam pengelolaan dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berupa sumbangan masyarakat/sumbangan pihak ketiga yang ditujukan untuk penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019* maka perlu diatur mekanisme pengelolaan sumbangan masyarakat/ sumbangan pihak ketiga yang ditujukan untuk penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka Penanggulangan Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2002 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI SUMBANGAN MASYARAKAT/PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
3. Perangkat Daerah adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melakukan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang yang ditujukan untuk penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019*.
7. Pihak Ketiga adalah Lembaga/Instansi/Organisasi di luar Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang yaitu bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pematang Jaya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan publikasi belanja tidak terduga yang bersumber dari sumbangan masyarakat/Pihak Ketiga.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga berupa uang atau barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk penanggulangan bencana *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Pematang Jaya.
- (2) Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pemberian secara langsung dari masyarakat atau Lembaga/Instansi/Organisasi di luar Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melalui Posko dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 6

Penerimaan sumbangan dari Masyarakat/ Pihak Ketiga diakui sebagai penerimaan Daerah yang dicatat pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Obyek Pendapatan dan Rincian Obyek sesuai kode rekening yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pengelola dana sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pengguna anggaran/barang.

Pasal 8

Penunjukkan Bendahara Sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan dan pengeluaran sumbangan Masyarakat/Pihak Ketiga ditampung pada rekening bank khusus.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pengeluaran belanja yang bersumber dari sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga melalui Kelompok Belanja Tidak Terduga dengan Jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 11

Penerimaan sumbangan masyarakat/pihak ketiga ditampung pada rekening yang telah ditetapkan Bupati dan dikeluarkan secara langsung untuk penanggulangan bencana *Corona Virus Disease* 2019 tanpa penyeteran dan penyaluran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

BAB V

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PUBLIKASI

Pasal 12

- (1) Penerimaan dan Pengeluaran sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga dilaporkan setiap bulan dan disahkan oleh PPKD.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengelola sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga menyusun Buku Kas Umum tiap bulannya sebagai bentuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang.
- (2) Bendahara pengelola sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga berupa barang, menyusun Daftar Inventarisasi Barang tiap bulan yang berisi Penerimaan dan Pengeluaran Barang.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah pengelola sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga mempublikasikan secara berkala laporan pengelola sumbangan Masyarakat/ Pihak Ketiga kepada masyarakat meliputi:
 - a. nomor rekening sumbangan;
 - b. penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa uang;
 - c. penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa barang; dan
 - d. sasaran distribusi sumbangan dari masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui website www.pemalangkab.go.id.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 April 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tk. I

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR **20** TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
 BERSUMBER DARI SUMBANGAN MASYARAKAT/PIHAK KETIGA DALAM
 RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI
 KABUPATEN PEMALANG

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
 SUMBANGAN MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

**SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI
 SUMBANGAN MASYARAKAT/PIHAK KETIGA**


Tanggal :			Nomor :		
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah memohon kepada BUD Kabupaten Pemalang untuk mengesahkan penerimaan dan pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari sumbangan masyarakat/pihak ketiga Anggaran 2020 sejumlah :					
Saldo Awal		Rp.			0,00
Pendapatan bulan Januari		Rp.			0,00
Pendapatan bulan.....		Rp.			0,00
Pendapatan bulan		Rp.			0,00
Pendapatan bulan.....		Rp.			0,00
Saldo Akhir		Rp.			0,00
Untuk bulan Tahun Anggaran 2020					
PENDAPATAN			BELANJA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Lain-Lain PAD yang sah			Belanja Tidak Terduga :	
<i>Jumlah Pendapatan</i>			<i>Jumlah Belanja</i>		

KEPALA BPBD KABUPATEN PEMALANG

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650218 199203 1 006

Cap
 ttd
 JUNAEDI